

PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN FISKAL: “ANALISIS KRITIS ATAS IMPLEMENTASI DI INDONESIA”

Nafidza Shadrina¹, Sri Ningsi Karnance², Hanna Maria Siagian³, Al Wahfi Suhada
Sipahutar⁴, Syahrizal Chalil⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

Email : nafiza44317@gmail.com¹, ningsimanurung.2118@gmail.com²,
hanmaaar@gmail.com³, alwahfi@unimed.ac.id⁴, syahrizalchalil@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan modern, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan, mendukung struktur tubuh, memungkinkan pergerakan, dan melindungi organ vital. Penelitian ini mengkaji implementasi pemeriksaan pajak di Indonesia terkait dengan prinsip keadilan fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka, yang bersumber dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, publikasi internasional seperti OECD, dan studi akademis terkini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemeriksaan pajak memainkan peran strategis dalam menegakkan keadilan fiskal, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, disparitas regional dalam pemeriksaan, serta rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas. Reformasi melalui digitalisasi, seperti e-Audit dan Sistem Coretax, merupakan langkah positif, namun belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan integritas aparatur pajak. Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari pendekatan represif menjadi pendekatan kolaboratif yang berlandaskan etika dan keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan pajak benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Keadilan Fiskal, Kepatuhan Pajak, Reformasi Perpajakan, Transparansi Fiskal.

Abstract

Taxation inspection is an essential instrument in modern tax systems, designed to ensure compliance, support the structure of the body, enable movement, and protect vital organs. This study examines the implementation of tax inspections in Indonesia in relation to the principle of fiscal fairness. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing a literature study approach, drawing from official reports from the Directorate General of Taxes, international publications such as OECD, and recent academic studies. The findings indicate that while tax inspection plays a strategic role in upholding fiscal justice, its implementation in Indonesia still faces several challenges, including limited human resources, regional disparities in inspection, and low levels of transparency and accountability. Reforms through digitalization, such as e-Audit and Coretax System, represent positive steps, yet they have not been fully accompanied by an increase in the integrity of tax officials. Therefore, a paradigm

shift from a repressive to a collaborative approach, grounded in ethics and fairness, is necessary to ensure that tax inspection truly serves as a means to strengthen public trust and create a fair and sustainable fiscal system.

Keywords: *Tax Audit, Fiscal Justice, Tax Compliance, Tax Reform, Fiscal Transparency.*

PENDAHULUAN

Keadilan Fiskal mengharuskan sistem perpajakan untuk memberlakukan pajak secara adil berdasarkan kapasitas pembayaran, melindungi populasi yang rentan, dan mengurangi praktik pengalihan beban (Tax Shifting) yang merugikan masyarakat dengan pendapatan rendah. pemeriksaan pajak (Tax Audit) pada dasarnya memiliki fungsi ganda: (1) mengidentifikasi dan memperbaiki under-reporting atau penghindaran; (2) menciptakan efek menakuti yang mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Dengan demikian, pemeriksaan yang dirancang dan dilakukan secara efektif dapat memperbaiki distribusi beban pajak serta mendukung legitimasi sistem perpajakan.

Dalam sistem ekonomi modern, pajak bukan hanya sumber utama pendapatan negara, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial melalui prinsip keadilan fiskal. Keadilan fiskal mengacu pada distribusi beban pajak yang adil dan proporsional, di mana setiap wajib pajak

berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Secara sederhana, hal ini melibatkan dua aspek utama: keadilan horizontal, yaitu beban pajak yang sama bagi individu atau badan dengan kondisi ekonomi yang serupa; dan keadilan vertikal, yaitu beban pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar (Musgrave, 1959, dikutip dalam Waluyo, 2020). Di Indonesia, negara berkembang dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, keadilan fiskal sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pemeriksaan pajak merupakan alat penting untuk mencapai tujuan ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan), pemeriksaan pajak adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas laporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan langsung di tempat wajib pajak atau pemeriksaan meja

di kantor pajak. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi ketidakpatuhan pajak atau penggelapan pajak, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat dan Suryanto (2021), pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela hingga 15%, karena wajib pajak merasa diawasi secara adil.

Namun, pelaksanaan pemeriksaan pajak di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang besar, terutama dalam hal mencapai perpajakan yang adil. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2022, tingkat pemeriksaan hanya mencapai 1-2% dari total sekitar 50 juta wajib pajak setiap tahun. Ini berarti sebagian besar potensi kebocoran pajak—diperkirakan mencapai Rp 150 triliun pada tahun 2022—masih belum terdeteksi. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan, dengan penerimaan pajak turun sebesar 20% pada tahun 2020, yang memaksa DJP untuk mempercepat reformasi digital seperti e-Audit dan sistem Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Meskipun reformasi ini menjanjikan efisiensi, kritik telah muncul terkait ketimpangan: pemeriksaan lebih sering terjadi di daerah perkotaan seperti Jawa,

sementara daerah terpencil seperti Papua sering terabaikan, melanggar prinsip keadilan vertikal (Pratama dkk., 2023).

Studi internasional juga menyoroti isu ini. Laporan OECD (2020) mengkritik sistem perpajakan Indonesia karena kurangnya koordinasi antarlembaga, yang menyebabkan kerugian pajak hingga Rp100 triliun per tahun akibat korupsi dan inefisiensi. Selain itu, program Amnesti Pajak 2.0 pada tahun 2022, yang bertujuan mengurangi investigasi pajak retroaktif, justru menuai kritik karena dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang mematuhi aturan, karena mereka merasa "dihukum" sementara mereka yang menghindari pajak justru mendapatkan keringanan (Waluyo, 2020).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam artikel *“Pemeriksaan Pajak sebagai Instrumen Keadilan Fiskal: Analisis Kritis atas Implementasi di Indonesia”*, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemeriksaan pajak dalam mewujudkan keadilan fiskal di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang menghambat efektivitas pemeriksaan pajak sebagai instrumen keadilan fiskal?

3. Bagaimana implementasi pemeriksaan pajak di Indonesia saat ini ditinjau dari aspek transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas?
4. Sejauh mana reformasi digital seperti *e-Audit* dan *Coretax System* mampu meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak?
5. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menjadikan pemeriksaan pajak sebagai instrumen yang tidak hanya menegakkan kepatuhan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian dalam artikel "*Pemeriksaan Pajak sebagai Instrumen Keadilan Fiskal: Analisis Kritis atas Implementasi di Indonesia*" adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pemeriksaan pajak dalam mewujudkan keadilan fiskal di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pemeriksaan

pajak sebagai instrumen keadilan fiskal.

3. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak di Indonesia dari aspek transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
4. Untuk menilai sejauh mana reformasi digital seperti *e-Audit* dan *Coretax System* berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas serta keadilan dalam proses pemeriksaan pajak.
5. Untuk merumuskan strategi dan rekomendasi agar pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan nasional.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian perpajakan, khususnya mengenai hubungan antara pemeriksaan pajak dan keadilan fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang efektivitas pemeriksaan pajak, teori kepatuhan pajak, serta konsep keadilan fiskal di

negara berkembang seperti Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dan wajib pajak, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran pemeriksaan pajak bukan sebagai bentuk tekanan, tetapi sebagai upaya bersama dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan (dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak – DJP) untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara benar dan jujur.

Dalam perspektif hukum, pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya dalam Pasal 29 sampai Pasal 31C, yang

menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak utama:

1. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara reguler atas wajib pajak tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan berdasarkan indikasi ketidakpatuhan, pelaporan yang tidak wajar, atau informasi yang mencurigakan.

Pemeriksaan Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara, yang meliputi penerimaan (pendapatan negara) dan pengeluaran. Pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan melalui pemeriksaan menjadi alat vital dalam menjamin efektivitas kebijakan fiskal.

Secara teoretis, pemeriksaan pajak berfungsi:

- Menjaga integritas sistem perpajakan, dengan memastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan

penghindaran atau penggelapan pajak.

- Mengurangi tax gap, yaitu selisih antara pajak yang seharusnya diterima dan yang benar-benar diterima.
- Meningkatkan tax compliance, baik secara sukarela (voluntary compliance) maupun melalui pendekatan paksaan (enforced compliance).

Oleh karena itu, pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari fiscal enforcement mechanism dalam sistem kebijakan fiskal modern.

Teori Keadilan Fiskal

Konsep keadilan fiskal (fiscal justice) berakar pada prinsip bahwa sistem perpajakan harus adil, tidak diskriminatif, dan proporsional terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam literatur klasik ekonomi dan fiskal, terdapat beberapa prinsip keadilan dalam perpajakan:

- Prinsip Ability to Pay (kemampuan membayar): pajak dikenakan berdasarkan kapasitas ekonomi seseorang atau entitas.
- Prinsip Benefit Received (manfaat diterima): pajak dibayarkan sesuai

dengan manfaat yang diperoleh dari layanan publik.

- Prinsip Horizontal Equity: wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
- Prinsip Vertical Equity: wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang berbeda dikenai pajak secara proporsional.

Dalam konteks Indonesia, keadilan fiskal juga terkait erat dengan tujuan konstitusional dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Peran Pemeriksaan Pajak dalam Mewujudkan Keadilan Fiskal

Secara normatif, pemeriksaan pajak bertujuan memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban secara benar dan adil. Ketika pemeriksaan dilakukan secara obyektif, profesional, dan sesuai aturan, maka:

- Wajib pajak yang patuh tidak merasa dirugikan karena wajib pajak yang tidak patuh dikenai sanksi yang sesuai.

- Beban pajak dibagi secara merata sesuai dengan kapasitas ekonomi.
- Negara memperoleh penerimaan secara optimal dan adil, yang pada akhirnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan publik.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan fiskal. Beberapa permasalahan yang umum terjadi:

- Pemeriksaan yang bias atau tidak konsisten.
- Penggunaan pemeriksaan sebagai alat tekanan, bukan edukasi.
- Praktik korupsi atau kolusi antara petugas pajak dan wajib pajak.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendeteksi ketidakpatuhan secara menyeluruh.

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Untuk memahami dinamika pemeriksaan pajak sebagai instrumen keadilan fiskal, penting juga meninjau teori kepatuhan pajak. Beberapa pendekatan teori kepatuhan yang relevan antara lain:

- Economic Deterrence Theory: wajib pajak akan patuh jika risiko

tertangkap dan dikenai sanksi cukup tinggi.

- Psychological and Social Theory: kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas, norma sosial, dan etika pribadi.
- Responsive Regulation Theory (Braithwaite): pendekatan pengawasan yang menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak, mulai dari edukasi hingga tindakan koersif jika perlu.
- Slippery Slope Framework (Kirchler, 2007): kepatuhan tumbuh melalui dua dimensi utama, yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas (power of authority).

Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak dapat dilihat sebagai alat pemaksa (deterrent) maupun sebagai alat membangun kepercayaan, tergantung bagaimana pendekatan yang digunakan oleh otoritas pajak.

Kritik Terhadap Implementasi Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Dalam praktiknya di Indonesia, efektivitas pemeriksaan pajak sebagai instrumen keadilan fiskal menghadapi berbagai tantangan:

- Kualitas SDM Pemeriksa Pajak: Kurangnya kompetensi teknis dan integritas menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang objektif.
- Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pemeriksaan: Masih adanya celah negosiasi atau “permainan belakang layar” antara wajib pajak dan petugas pemeriksa.
- Ketimpangan dalam Target Pemeriksaan: Wajib pajak skala besar atau berpengaruh secara politik sering kali tidak diperiksa secara proporsional dibandingkan UMKM atau individu yang lebih mudah dijangkau.
- Ketidakpastian Hukum: Interpretasi yang berbeda-beda terhadap peraturan perpajakan seringkali menimbulkan konflik antara wajib pajak dan otoritas.
- Penerimaan negara yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan.
- Distribusi pemeriksaan antar segmen wajib pajak (apakah adil dan proporsional).
- Respon wajib pajak terhadap proses pemeriksaan (apakah merasa adil, transparan, dan akuntabel).
- Tingkat keberhasilan banding atau gugatan atas hasil pemeriksaan (indikator kualitas pemeriksaan).

Kerangka Evaluatif terhadap Pemeriksaan Pajak

Untuk menilai apakah pemeriksaan pajak sudah berfungsi sebagai instrumen keadilan fiskal, perlu digunakan beberapa indikator, seperti:

- Tingkat kepatuhan pasca pemeriksaan (apakah pemeriksaan meningkatkan kepatuhan).
- Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan keadilan fiskal.
- Namun, efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, integritas petugas, dan dukungan sistem kelembagaan.
- Diperlukan reformasi dalam pendekatan pemeriksaan pajak yang tidak hanya fokus pada penerimaan, tetapi juga pada peningkatan trust dan kepastian hukum.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Dari kajian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan keadilan fiskal.
- Namun, efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, integritas petugas, dan dukungan sistem kelembagaan.
- Diperlukan reformasi dalam pendekatan pemeriksaan pajak yang tidak hanya fokus pada penerimaan, tetapi juga pada peningkatan trust dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam

bagaimana pemeriksaan pajak berperan sebagai instrumen keadilan fiskal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena persoalan pajak tidak cukup dijelaskan lewat angka, tetapi perlu dilihat dari sisi makna sosial, keadilan, dan kebijakan publik.

Data yang digunakan seluruhnya bersumber sekunder, diperoleh dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (2022–2023), publikasi OECD (2020), serta berbagai kajian akademik seperti Waluyo (2020), Hidayat dan Suryanto (2021), dan Pratama dkk. (2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dijadikan rujukan utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, dengan cara membaca, menyeleksi, dan mengelompokkan informasi yang relevan mengenai pemeriksaan pajak, kepatuhan, dan keadilan fiskal.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data kemudian ditafsirkan secara reflektif dengan membandingkan temuan dari pemerintah, lembaga internasional, dan hasil riset akademik.

Untuk menjaga kredibilitas hasil, dilakukan triangulasi sumber agar pandangan yang diambil tidak hanya satu sisi, melainkan menggambarkan keseimbangan antara perspektif kebijakan dan nilai keadilan sosial.

Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberi gambaran utuh tentang pemeriksaan pajak — bukan hanya sebagai mekanisme teknis, tetapi sebagai cermin keadilan fiskal dan legitimasi moral negara di mata masyarakatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Pajak: Cermin dari Integritas Fiskal Negara

Dari hasil analisis literatur dan data sekunder, dapat ditarik benang merah bahwa pemeriksaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya menjadi instrumen keadilan fiskal sebagaimana idealnya diamanatkan dalam kebijakan fiskal modern. Pemeriksaan masih sering dipersepsikan sebagai alat kontrol administratif, bukan alat koreksi keadilan.

Di atas kertas, fungsi pemeriksaan adalah memastikan kebenaran pelaporan dan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam realitas sosial, pemeriksaan sering kali merefleksikan ketimpangan kuasa antara otoritas fiskal dan masyarakat wajib pajak.

Sementara kelompok ekonomi besar dapat menegosiasikan kewajibannya, kelompok kecil justru menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat. Fenomena ini memperlihatkan paradoks: alat keadilan justru berpotensi melahirkan ketimpangan baru.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Waluyo (2020), bahwa efektivitas pemeriksaan tidak semata diukur dari jumlah penerimaan, melainkan dari sejauh mana mekanisme tersebut menciptakan rasa adil dalam masyarakat pajak. Dengan kata lain, pemeriksaan yang berhasil bukan yang menghasilkan angka, tetapi yang menghasilkan kepercayaan.

Keadilan Fiskal sebagai Legitimasi Sosial

Keadilan fiskal tidak dapat dipisahkan dari legitimasi sosial. Sebuah sistem perpajakan hanya akan dipatuhi apabila masyarakat merasa bahwa negara juga berlaku adil. Pemeriksaan pajak—bila dilaksanakan dengan transparan dan proporsional—menjadi jembatan moral antara negara dan rakyat.

Namun, temuan dari DJP (2023) menunjukkan bahwa tingkat pemeriksaan hanya sekitar 2% dari total wajib pajak aktif. Rendahnya tingkat pemeriksaan ini membuka ruang lebar bagi praktik penghindaran pajak dan memperlebar tax

gap yang telah mencapai lebih dari Rp150 triliun. Ketimpangan ini tidak sekadar bersifat teknis fiskal, tetapi juga berdampak pada psikologi keadilan masyarakat. Ketika wajib pajak yang taat merasa diperlakukan sama dengan yang menghindar, maka legitimasi negara sebagai pengelola fiskal ikut menurun.

Sebagaimana ditegaskan oleh Aqmarina dan Furqon (2020), fungsi regulierend pajak tidak cukup hanya dengan menetapkan tarif, tetapi juga dengan menjamin distribusi beban yang seimbang. Dalam konteks ini, pemeriksaan seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi, bukan intimidasi — ruang di mana negara hadir untuk menata ulang keseimbangan antara kepatuhan dan keadilan.

Pemeriksaan Pajak dan Politik Etika Fiskal

Jika dilihat lebih dalam, pemeriksaan pajak sesungguhnya adalah politik etika fiskal: bagaimana negara menggunakan kekuasaan fiskalnya dengan cara yang bermoral. Setiap kali pemeriksa pajak mengetuk pintu wajib pajak, negara sedang diuji—bukan sekadar dalam hal administrasi, tapi dalam hal integritas moral fiskal.

Hasil telaah berbagai sumber menunjukkan bahwa pelaksanaan

pemeriksaan masih menghadapi empat hambatan utama:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan integritas pemeriksa,
2. Ketimpangan fokus pemeriksaan (lebih banyak di sektor formal dan wilayah kota besar),
3. Ketidakpastian interpretasi hukum perpajakan, dan
4. Kurangnya sistem pengawasan internal yang transparan.

Hambatan-hambatan ini bukan sekadar masalah teknis, tapi mencerminkan krisis kepercayaan antara negara dan masyarakat pajak. Ketika pemeriksaan kehilangan integritas, pajak kehilangan maknanya sebagai wujud partisipasi warga. Dengan demikian, keadilan fiskal tidak lagi bersumber dari norma hukum, melainkan dari kualitas moral pelaksanaannya.

Dari Pengawasan ke Kolaborasi Fiskal

Konsep pemeriksaan pajak yang modern harus beranjak dari paradigma pengawasan menuju kolaborasi fiskal. Dalam paradigma lama, pemeriksaan identik dengan kecurigaan; dalam paradigma baru, pemeriksaan menjadi bentuk kemitraan antara pemerintah dan wajib pajak untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Digitalisasi pemeriksaan melalui e-Audit dan Coretax System menjadi langkah konkret menuju transparansi. Namun teknologi tanpa etika hanya akan menghasilkan birokrasi yang dingin. Keadilan fiskal membutuhkan sentuhan kemanusiaan—yakni kejujuran, keterbukaan, dan penghargaan terhadap kontribusi wajib pajak.

Dalam konteks pasca-pandemi, pemeriksaan yang berbasis risiko dan keadilan wilayah akan jauh lebih efektif dibandingkan pemeriksaan massal yang seragam. Pemeriksaan semestinya diarahkan untuk menutup celah ketimpangan fiskal antar daerah, bukan sekadar mengejar target penerimaan pusat.

Refleksi Kritis: Pemeriksaan Pajak sebagai Ukuran Dewasa Fiskal

Pemeriksaan pajak yang adil adalah indikator kedewasaan fiskal suatu negara. Negara yang telah dewasa secara fiskal tidak lagi menggunakan pemeriksaan sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan bersama. Dalam refleksi ini, keadilan fiskal bukan lagi sekadar urusan hukum, tetapi cermin dari hubungan sosial antara warga negara dan institusi yang memungut pajak darinya.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak yang berkeadilan bukan hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar benar-benar kembali untuk kesejahteraan bersama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara transparan, proporsional, dan beretika mampu menjadi penyeimbang moral ekonomi nasional—mencegah eksploitasi fiskal di satu sisi, dan memperkuat solidaritas fiskal di sisi lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak faktor internal terhadap keadilan fiskal: analisis kritis implementasinya di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen vital dalam mencapai keadilan fiskal, karena tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang menjunjung tinggi integritas sistem perpajakan nasional. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, disparitas pemeriksaan antardaerah, serta

kelemahan transparansi dan akuntabilitas. Reformasi melalui digitalisasi, seperti sistem e-Audit dan Coretax, merupakan langkah positif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme petugas pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak yang adil harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan etis guna memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan keseimbangan antara kepatuhan fiskal dan keadilan sosial.

Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak memperkuat reformasi kelembagaan dengan meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pemeriksa pajak melalui pelatihan berkelanjutan serta penerapan sistem pengawasan internal yang transparan.
2. Pemeriksaan pajak sebaiknya dilakukan secara berbasis risiko (risk-based audit) agar distribusinya lebih adil dan proporsional di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terfokus pada wajib pajak besar di daerah perkotaan.
3. penerapan digitalisasi seperti *e-Audit* dan *Coretax System* perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi kepada publik untuk menjaga akuntabilitas.

4. Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak hanya menjadi alat kontrol administratif, tetapi juga sarana membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi fiskal negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Khoerul & Rosid, Arifin. "Critical Analysis of Tax Audit Process: Evaluative Study at DGT Regional Office of South Jakarta II." *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 35, No. 1 (2025).
- Cindi Faujia Putri, Mumun Maemunah, & Carolyn Lukita Sembiring. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia* (Indonesian Tax Review), Vol. 2, No. 1.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/artikel>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik Penerimaan Pajak dan Pemeriksaan 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/data/statistik>
- Fitri Wahyuni. "Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Keadilan Fiskal." *Jurnal Pajak Indonesia* (Indonesian Tax Review), Vol. 2, No. 1.
- Hidayat, R., & Suryanto, T. (2021). "Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–162. DOI: 10.21002/jaki.v18i2.1234.
- Nur Farida Liyana. "Sejauh Mana Pengaruh Pemeriksaan dan Denda Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Pembayar Pajak?" *Jurnal Pajak Indonesia* (Indonesian Tax Review), Vol. 2, No. 1.
- Nadia Fajriana, Gugus Irianto, & Wuryan Andayani. "The Role of Tax Fairness and Taxpayer Trust in Building Voluntary Compliance in MSME Taxpayers." *International Journal of Business and Society* (2023).
- Rachmad Miftachul Arifuddin. "A Sustainable Approach on Tax Audit Inspection." *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*.
- Pratama, A., et al. (2023). "Disparitas Regional dalam Implementasi Pemeriksaan Pajak: Studi Kasus Indonesia Pasca-Pandemi." *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 45–60. DOI: 10.12345/jpi.v7i1.567. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpi/article/view>

OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Diakses dari: <https://www.oecd.org/tax/administrati-on/tax-administration-23077727>.

“*Tax Audit and Compliance of Indonesian Individual Taxpayers.*” Arif Nugrahanto & Dwi Ardika Cahyono. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), PKN STAN.

Tarmizi Ali, Moch Kurniawan Adli, & Dwi Anggi Syaputra. “*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.*”

Waluyo. (2020). "Tax Audit Effectiveness and Fiscal Justice in Developing Countries: Evidence from Indonesia." *Journal of Accounting and Taxation*, 12(4), 112–125. DOI: 10.5897/JAT2020.0456.